

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENJATUHAN HUKUMAN  
KEPADA PELAKU *LIWATH*  
(Studi Terhadap putusan Hakim No 4/JN/2021/MS.Bna)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**RAUMIZAH**

**NIM. 190104099**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENJATUHAN HUKUMAN  
KEPADA PELAKU *LIWATH*  
(Studi Terhadap putusan Hakim No 4/JN/2021/MS.Bua)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Program Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

Oleh:

**RAUMIZAH**

**NIM. 190104099**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA - R A N I**   
NIP. 197902132023211005 NIP. 199310142019031013

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENJATUHAN HUKUMAN  
KEPADA PELAKU LIWATH**  
(Studi Terhadap putusan Hakim No 4/JN/2021/MS.Bna)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam ilmu  
Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 07 Maret 2024 M  
26 Sya'ban 1445 H

Ketua,

  
Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.  
NIP. 197902132023211005


Sekretaris,

  
Nahara Eriyanti, M.H.  
NIP. 199102202023212035

Penguji I,

  
Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197005152007011083

Penguji II,

  
F. Surya Reza, SH., M.H.  
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Kamaruzzaman M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLMA NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651-7557321, Email :uin@ar-raniry.ac.id

---

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raumizah  
NIM : 190104099  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dengan bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,

Yang menerangkan,



## ABSTRAK

Nama : Raumizah  
NIM : 190104099  
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dan Penjatuhan Hukuman  
Kepada Pelaku Liwath (Studi Analisis Terhadap  
Keputusan Hakim No  
4/JN2021/MS.Bna)  
Pembimbing I : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H  
Kata Kunci : Pertimbangan, Hukuman, *Liwath*

*Liwath* (homoseksual) adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. *Liwath* diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik, seksual atau rasa sayang terhadap sesama jenisnya. Dalam menjalankan Syariat Islam di Provinsi Aceh Pemerintah memberlakukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat yang salah satunya mengatur tentang *Liwath*. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 tentang hukum jinayat bahwa hukuman masing-masing pelaku yang melakukan *liwath* akan dikenakan hukuman 100 kali cambuk, akan tetapi putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh hukuman yang dijatuhkan pada pelaku homoseksual hukumannya yakni sebanyak 80 kali cambuk. Terdapat perbedaan antara hukuman yang dijatuhkan pada pelaku dengan apa yang tercantum di dalam Qanun tentang hukum jinaya Sehingga terdapat tiga rumusan masalah dalam penulisan ini. *pertama*, bagaimana kejadian kasus *liwath* yang terjadi dalam putusan hakim 4/JN/2021/MS.Bna?. *kedua*, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *liwath* No 4/JN/2021/MS.Bna?. *ketiga*, bagaimana tinjauan dalam Hukum Pidana Islam terhadap pelaku *liwath*? Adapun penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative, yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah yang merupakan asas berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil penelitian yaitu pertama hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum kedua aparat penegak hukum mengingatkan hukuman tersebut dengan beberapa alasan yaitu terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dalam memerikan keterangan dan alasan kuat lain yang di samapaikan oleh hakim yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak mengulangi hal tersebut sehingga pelaku dikurangi hukuman sebab hal yang tersebut

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya memberikan kekuatan dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Analisis Pertimbangan Hakim Dan Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Liwath (Studi Terhadap Keputusan Hakim No 4/JN/2021/MS.Bna)** .” Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW Beserta para keluarga dan sahabatnya, karena perjuangannya atas izin Allah Islam dapat menikmati indahnya ilmu pengetahuan.

Segala bentuk bimbingan, pengarahan, dan bantuan telah penulis dapatkan dari berbagai pihak untuk proses pembuatan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H sebagai Pembimbing II.

Dalam Pelaksanaan penulisan skripsi ini tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rector Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M,Sh. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam

4. Bapak Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberi arahan kepada penulis dalam membuat judul skripsi.
5. Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, masukan serta ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh staf penjaga dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada Orang Tua penulis, Ayahanda Irwan Arahman dan Ibunda Jalinar tercinta yang telah merawat dengan kasih sayang, mendoakan dan meridhoi setiap langkah dalam hal apapun, telah menjadi garda terdepan untuk tempat anaknya pulang. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan moril serta materiil selama jenjang perkuliahan sehingga pelaksanaan penulisan skripsi. Semoga papa dan mama selalu sehat, berkah umur, bahagia dunia akhirat dan semua keberkahan selalu Allah berikan. Dan terima kasih untuk Papa dan Mama yang telah sabar menunggu anak gadisnya menjadi seorang sarjana
8. Kepada adik-adik saya Faiza Humaira, Muhammad Raffi, Faizul Haqiqi dan Raffasya Alfarezel yang telah berkontribusi banyak dalam skripsi ini, terima kasih telah memberikan dukungan, semangat dan senantiasa sabar menghadapi saya. Serta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, perhatian serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu
9. Kepada AZ, terima kasih atas dukungan, semangat, kritik dan saran serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Siti Amatullah, Bulan Bidadari, Rahil Althafia, Tasya Putri Alya, Muliani Rasyidah putri, Silfa Azkia, Kamelia Hafsah, Nurul Haiza selaku

sahabat, syukron wa Jazakunallahu khayran atas segala bentuk dukungan, semangat, menjadi support system terbaik dan memberikan motivasi serta saran selama penyusunan skripsi ini. Dan terima kasih kepada teman-teman Hukum Pidana Islam yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada semua pihak yang terlibat, terima kasih teman-teman yang membantu saya dalam penelitian ini yang mungkin tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih untuk bantuan tenaga dan support yang telah kalian berikan hingga skripsi ini terselesaikan.

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan lapang dada penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi ataupun penulisan. Semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca khususnya bagi para calon Sarjana Hukum.

Banda Aceh, 18 Februari  
2024  
Penulis,

Raumizah

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak terdapat istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulis gunakan untuk penulisan Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Ara b	Latin	Ket	No.	Arab	Lati n	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	S	s dengan titik di bawahnya	19	غ	Gh	
5	خ	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	ج	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di bawahnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ة	H	
13	ش	Sy		28	ء	,	

14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*

هول = *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
و	<i>Dammah dan ya</i>	Ū

Contoh :

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

##### a. Ta Marbutah (ة) hidup

*Ta Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* transliterasinya adalah t.

##### b. Ta Marbutah (ة) mati

*Ta Marbutah* (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah ma *ta marbutah* (ة) itu dirumuskan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudha al-atfal/ raudhatulatifar*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah*

طَلْحَةُ = *Talhah*

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Bimbingan  
Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Untuk Melakukan Penelitian  
Lampiran 3 : Surat Balasan Dari Instansi Tempat Penelitian  
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Penjelasan istilah.....	8
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	11
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB DUA: KONSEP DAN TEORI PERTIMBANGAN HAKIM</b>	
<b>TERHADAP HUKUMAN KEPADA PELAKU <i>LIWATH</i></b>	
A. Teori Pertimbangan Hakim	
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	16
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim .....	17
3. Muatan Dalam Pertimbangan Hakim .....	18

4. Pertimbangan Hukum Hakim .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Jarimah <i>Liwath</i>	
1. Pengertian Jarimah .....	21
2. Pengertian <i>Liwath</i> .....	22
3. Jarimah <i>Liwath</i> dalam Hukum Islam .....	24
4. Jarimah <i>Liwath</i> dalam Hukum Pidana .....	33
5. Jarimah <i>Liwath</i> Menurut Qanun No.6 Tahun 2014.....	36
C. Faktor-Faktor Terjadinya <i>Liwath</i> .....	38
D. Penerapan Sanksi/Hukuman Terhadap Pelaku <i>Liwath</i> .....	39
 <b>BAB TIGA: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH NO 4/JN/2021/MS.Bna</b>	
A. Kasus <i>Liwath</i> yang Terjadi dalam Putusan Hakim No.4/JN/2021/MS.Bna .....	43
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara <i>Liwath</i> Pada Putusan Hakim No.4/JN/2021/MS.Bna .....	45
C. Analisis dalam Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku <i>Liwath</i> pada Putusan Hakim No.4/JN/2021/MS.Bna .....	50
 <b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>DAFTAR KAMPIRAN</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara fitrah, Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasang. Diantaranya Dia menciptakan siang dan malam, hitam dan putih, langit dan bumi begitu juga dengan manusia. Manusia diciptakan dengan saling berpasangan antara pria dan wanita. Salah satu maksud Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan adalah untuk menjalin hubungan diantara mereka, membina rumah tangga dan memiliki keturunan melalui proses hubungan biologis yang normal. Kehidupan normal dan sehat merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hidup di dunia. Dianugerahkan padanya nafsu atau keinginan dalam istilah agama (Al-Qur'an) disebut dengan syahwat, yang merupakan rangkaian fitrah mereka. Di antara syahwat atau keinginan yang kuat adalah kecintaan manusia pada lawan jenisnya, kemudian dari kecintaan inilah akan timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir.<sup>1</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya. Akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik gay dan lesbian semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang hidup seperti layaknya suami dan isteri. Tindak kejahatan seksual, seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muh, Kasim Mughni Amin, *Kiat Selamatkan Cinta (Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1997), hlm. 44.

<sup>2</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, hlm 1.

Tetapi kehidupan manusia terkadang memang mengherankan, banyak manusia yang sudah menyimpang. Kehidupan yang seharusnya selaras dengan fitrah yang suci malah mereka nodai dengan penyimpangan demi penyimpangan sehingga kehancuran, kerusakan dan kehinaan menyelimuti kehidupan mereka. Allah memberikan manusia akal sehingga bisa memikirkan hal-hal yang baik dan bermanfaat, tapi kadang karena hawa nafsunya mereka terjebak dalam kehinaan, seperti penyimpangan mereka dalam seks, kenikmatan seks yang Allah berikan untuk menjalin hubungan suami-istri atau laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan, justru mereka selewengkan dengan berhubungan sejenis, laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita. Ini merupakan pemikiran yang sangat rusak sekali dan sangat jauh menyimpang dari ajaran islam yang benar. Pemikiran semacam ini telah menyebar di kalangan masyarakat awam, dan sebagian dari mereka “termakan” dengan pola pikir yang rusak seperti *liwath*.<sup>3</sup>

Islam telah mengatur segala sendi kehidupan, salah satu yang diatur dalam islam berkaitan dengan fitrah setiap insan yang berkaitan dengan naluri seks. Islam memandang bahwa ia merupakan kekuatan alami yang terdapat dalam setiap diri manusia. Naluri seks memerlukan penyaluran biologis dalam bentuk pernikahan. Islam tidak menganggap bahwa naluri seks merupakan sesuatu yang jahat, dan tabu bagi manusia. Tetapi islam mengaturnya sesuai fitrahnya. Oleh karena itu, islam sangat menentang penyimpangan seks, semacam *Liwath* (homoseksual), sebagaimana al mawardi mengatakan bahwa *liwath* (homoseksual) adalah persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki.<sup>4</sup>

Seksualitas berasal dari kata seks, yang berarti nafsu atau libido seksual. Seksual yaitu dorongan yang kuat bagi laki-laki dan perempuan untuk saling mendekatkan diri, baik untuk pertemanan maupun hubungan kelamin. Dalam artian, nafsu sebagai roda dalam seksual yang menjadi penggerak dalam

---

<sup>3</sup> Muh, Kasim Mughni Amin, *Kiat Selamatkan Cinta “Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim”*, Cet. 1, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1997), hlm. 45.

<sup>4</sup> M.R. Rozikin, M.Pd, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqih*, (Malang:UB Pres, 2017), hlm.17

hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal baik dalam bersosialisasi maupun dengan hubungan badan atau kelamin.<sup>5</sup>

Pelaku *liwath* dikenal sebagai kelompok atau komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia dengan maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan sosial mereka. Situasi itulah yang kemudian membuat gerakan LGBT menyebar demikian pesat sebagai epidemi sosial. Dalam merespons maraknya aktivitas (gerakan) komunitas LGBT di Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan kepada tiga perspektif yang menjadi titik penting di dalam perdebatan LGBT di Indonesia<sup>6</sup>.

Di dalam penciptaan alam semesta, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan berbagai macam ketetapan-Nya. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Hal ini menuntut mereka yang saling berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

جامعة الرانيري

Artinya :

“Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kaum dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kaum berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.

<sup>5</sup> A.Khumeji Ja'far, *Kejahatan Seksual Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jurnal al-adalah vol.XI Juni 2012), hlm.30

<sup>6</sup> Rustam D ahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT di Indonesia Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maşlahah*, Semarang: (AL-AHKAM Volume 26, 2016), hlm.225

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat : 13).<sup>7</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang mana manusia pertama di muka bumi adalah Nabi Adam dan Hawa, dan kepada mereka pula silsilah manusia kembali. Manusia terhimpun dari berbagai suku-suku dan bangsa-bangsa agar setiap individu dari mereka dapat saling mengenal, saling berinteraksi, dan saling memelihara hubungan kekeluargaan. Allah hanya akan melihat dan mengangkat tinggi derajat seorang hamba yang paling bertakwa kepada-Nya diantara manusia.<sup>8</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Homoseksual (*Liwath*) adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Homoseksual adalah pilihan seksual kepada sesama jenis kelamin untuk menjadi pasangannya. Pilihan seksual lebih ditujukan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Homoseksual diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik, seksual atau rasa sayang terhadap sesama jenisnya. Secara sosiologi, homoseksual merupakan seseorang yang cenderung mengutamakan orang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual. Menurut para ahli Deti Riyanti dan Sinly Evan Putra, homoseksual yaitu kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama. Masyarakat dan agama sendiri cenderung melihat perilaku homoseksual merupakan perbuatan yang menyimpang serta menyalahi fitrah yang telah Allah anugerahkan kepada manusia itu sendiri.<sup>9</sup>

Penyimpangan seksual ini bukanlah suatu hal yang baru dalam Islam, karena dalam sejarah manusia perilaku seks menyimpang ini dilakukan pertama kali oleh kaum Nabi Luth dan bahkan kisahnya pun di abadikan di dalam Al-Qur'an.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.37

<sup>8</sup> Imam Ghazali Masykur, *Tafsir Imam Syafi' I 3*, (Jakarta : Almahira, 2008), hlm.422

<sup>9</sup> Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta : Sinar Rafika, 2016), hlm.15

إِنَّكُمْ وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠)  
 لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ  
 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٨٢)  
 كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Artinya :

“Dan (kami juga telah mengutus) luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian? Sungguh, kalian telah melampiasikan syahwat kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang telah melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, ‘usirlah mereka (luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali isterinya. Dia termasuk bagian orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanla bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu.’”(Q.S. Al- A’raf: 80-84).<sup>10</sup>

Sesungguhnya dosa *Liwath* adalah dosa besar diantara dosa besar, ia termasuk perbuatan keji yang merusak akhlak, fitrah, agama, dunia, bahkan kehidupan itu sendiri. Allah telah menghukum dosa itu dengan seberat-berat hukuman, Allah telah membenamkan kaum Luth kedalam bumi, menghujani mereka dengan batu dari nereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang keji, dan Al-Qur’an menceritakan kisah ini agar bisa dijadikan sebagai pembelajaran.<sup>11</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengutus nabi Luth untuk menyeru kepada kaum sodom supaya menyembah hanya kepada Allah dan juga untuk meluruskan perbuatan keji penduduk sodom yang senang melampiaskan nafsu seksual kepada sesama jenis kelamin agar menyalurkan kepada lawan jenis yaitu kepada wanita, namun mereka menolak seruan tersebut dan mengusir nabi

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm.117

<sup>11</sup> Syaikh Sulaiman Al Qarni, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Buku Islam Utama, 2009), hlm.574-575

Luth beserta keluarga dan para pengikutnya dari kota sodom. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kepada nabi Luth agar keluar dari kota sodom bersama keluarga dan beserta pengikutnya, kecuali isterinya, karena isteri nabi Luth termasuk orang akan dikenakan azab. Kemudian Allah menurunkan hujan batu dari nereka untuk menghancurkan penduduk kota sodom. Allah mengabadikan kisah nabi Luth di dalam Al-Qur'an agar manusia dapat mengambil hikmah dan menjadikan sebuah pelajaran dari kisah-kisah orang-orang kaum terdahulu.<sup>12</sup>

Jarimah *liwath* diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat<sup>13</sup>. Meskipun telah ada aturan, namun pada kenyataannya jarimah *liwath* masih terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan hambatan dalam proses pembuktiannya.

Berdasarkan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 63 ayat (1), Hukuman yang diberikan kepada pelaku *liwath* adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali cambuk atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan.<sup>14</sup>

Dalam fiqh, Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman *Liwath* dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. bahwa hadd yang dijatuhkan kepada pelaku *liwath* adalah hukum bunuh. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam masalah cara membunuh pelaku *liwath*. Ada yang meriwayatkan dari Abu bakar dan Ali bahwa pelakunya harus dibunuh dengan pedang. Setelah itu baru dibakar dengan api mengingat besarnya dosa yang

<sup>12</sup> T.elfa sakinah "Hukuman bagi Pelaku Homoseksual (*Liwath*) dalam Prespektif Hukum Pidana Islam KUHP Pasal 292, Skripsi, Tahun 2020, hlm 8.

<sup>13</sup> Qanun Aceh No.6 Tahun 2014

<sup>14</sup> Safinah "Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan *Liwath* dengan Anak Di bawah Umur" *Jurnal UIN Ar-Raniry*, Vol.1, No.2 November 2016 hlm 3.

dilakukan<sup>15</sup>. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Abu Hurairah, bahwa terhadap kasus *Liwath* (homoseksual), Rasulullah bersabda: “Bunuhlah keduanya” menurut Abdurrahman al-Maliki yang mengutip pendapat Ibnu Thala’ dalam Ahkam mengemukakan bahwa Rasulullah tidak menetapkan rajam terhadap pelaku *Liwath* berdasarkan kenyataan sabda beliau. Demikianlah ketentuan hukuman bagi para pelaku homoseksual.<sup>16</sup>

Dalam putusan Mahkamah Syar’iyah No 4/JN/2021/MS.Bna memutuskan putusan hakim tentang *liwath* dengan menjatuhkan uqubat taqzir terhadap terdakwa (T) berupa cambuk sebanyak 80 kali dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sementara.

Dengan uraian di atas, adanya perbedaan didalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku *liwath*, dalam Qanun Jinayat hukuman yang diberikan kepada pelaku *liwath* berupa hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambukan, dalam fiqh ulama sepakat menjatuhkan hukuman kepada pelaku *liwath* yaitu hukuman mati kepada pelaku *Liwath* sedangkan terdapat perbedaan dalam penjatuhan hukuman di Mahkma Syar’iyah kota Banda Aceh menjatuhkan uqubat *ta’zir* terhadap terdakwa berupa cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa (T) dalam tahanan sementara. Serta hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam Putusan hakim No.4/JN/2021/Ms.BNA tidak memadai dan kurang tepat untuk pelaku yang melakukan jarimah *liwath* tersebut.

Oleh sebab itu, maka penulis memfokuskan pembahasan penelitian yang berjudul: ”**Analisis Pertimbangan Hakim Dan Penjatuhan Hukuman Pelaku *Liwath* (Studi Terhadap Keputusan Hakim No 4/JN/2021/MS.Bna)**

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 9 (Terj. Moh. Nabhan Husein), (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), hlm.135

<sup>16</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam* (Kencana:2003), hlm. 156.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah duduk perkara pada kasus *liwath* yang terjadi dalam putusan hakim pada No 4/JN/2021/MS.Bna ?

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *liwath* No 4/JN/2022/MS.Bna?
2. Bagaimana tinjauan dalam Hukum Pidana Islam terhadap pelaku *liwath* dalam no 4/JN/2021/MS.Bna ?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kasus *Liwath* yang terjadi dalam Putusan Hakim pada No 4/JN/2021/MS.Bna
2. Untuk mengetahui keputusan hakim dalam memutuskan perkara *Liwath* No 4/JN/2021/MS.Bna
3. Untuk mengetahui tinjauan dalam Hukum Pidana Islam terhadap pelaku *Liwath* dalam No 4/JN/2021/MS.Bna

## D. Penjelasan Istilah

1. Analisis

Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya; telaah terhadap sebuah suatu masalah: meyelidiki dengan menguraikan bagian-bagian dari suatu yang diselidiki secara sistematis

2. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan alasan pemutus perkara, yang ditimbang secara kronologis, korelasi, terhadap segala macam dalil atau keterangan yang diajukan oleh pihak-pihak, kesaksian saksi-saksi, alat-alat bukti lainnya, dan sebagainya. Dimaksudkan kronologis, terarah, korelasi

adalah jangan bolak-balik, tidak mengena, jangan ada yang luput dari ditimbang dan jangan pula menimbang sesuatu yang tidak diajukan.<sup>17</sup>

### 3. Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab adalah *'uqubah*, yang berasal dari kata kerja *aqaba, ya'qubu*. Hukuman merupakan pembalasan karena melanggar perintah syara' yang telah ditetapkan untuk menjaga kepentingan masyarakat umum.<sup>18</sup>

### 4. *Liwath*/homoseksual

*Liwath*/homoseksual adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memaksukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>19</sup>

### 5. Putusan Hakim

Putusan hakim/putusan pengadilan yang dijelaskan pada Bab 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa: "putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan hakim dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".<sup>20</sup>

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis di jurnal, pustaka maupun di google, penulis mendapatkan ada beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara penelitian yang penulis kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

<sup>17</sup> Roihan A, Rasyid *Upaya hukum terhadap putusan peradilan agama, (padang pedoman ilmu jaya, 1987 hlm. 30-31*), hal.30-31.

<sup>18</sup> Alwi Hj. Abdul Rahmah, *Jinayah Kanak-kanak Menurut Undang-Undang Islam*, (Kuala Lumpur) Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999) hlm 68

<sup>19</sup> H.Syahrizal Abbas, *Maqasyid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, (Naskah Aceh (NASA), 2015), hlm 93

<sup>20</sup> R.Soenarto, *KUHP dan KUHAP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hage Raad)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006), hlm 360

Skripsi yang berjudul *“Hukuman bagi Pelaku Homoseksual Lliwath) dalam Perpektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292*, hasil karya dari T. Elfa Sakinah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Tahun 2020. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji terdapat pada tempat penelitian dan fokus. Pada penelitian ini membahas mengenai pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia dalam penyimpangan seksual yang terjadi Serta pada penjatuhan hukuman pelaku *Liwath* (homoseksual) dalam pandangan KUHP Pasal 292 sedangkan penelitian yang penulis teliti itu memfokuskan pada efektifitas penjatuhan hukuman kepada pelaku *liwath* (homoseksual) bagi pelaku dan bagi masyarakat setempat.

Skripsi yang berjudul *“Hukum Jinayah bagi Pelaku Liwath Berdasarkan Qanun nomor 6 tahun 2014 dalam Perspektif Politik Hukum Pidana”* hasil karya dari Dicky pranata, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2019. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji terdapat pada tempat penelitian dan fokus penelitian. Pada penelitian ini membahas mengenai peraturan hukum *liwath* menurut Qanun nomor 6 tahun 2014 dan Hukum Pidana sedangkan yang penulis teliti itu memfokuskan pada penerapan hukuman bagi pelaku *Liwath* (homoseksual) sebagai bentuk penebusan jarimah yang dilakukan.

Skripsi yang berjudul *“Analisis Pendapat Imam Abu Hanifa mengenai Penentuan Kadar Hukuman bagi Pelaku Liwath (homoseksual) dan Relevansinya Terhadap Fenomena LGBT di Indonesia”* yang ditulis oleh Muhammad Sabilal Alif, fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022. Adapun terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian ini yaitu tempat penelitian dan focus penelitian. Pada penelitian ini memfokuskan metode istinbath hukum dan pendapat imam abu hanifa mengenai penentuan kadar hukuman bagi pelaku *liwath* (homoseksual), sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah manfaat dan

tujuan dari penjatuhan hukuman bagi pelaku *liwath* (homoseksksual) bagi diri pelaku serta masyarakat.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Ja’far Shadiq tentang Hukuman bagi Pelaku Liwath*” hasil karya dari saudara Muchamad Nur Huda, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020. Adapun terdapat perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada tempat dan juga fokus penelitian ini pada hal putusan hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman kepada pelaku *liwath* tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah serangkaian cara pelaksanaan penelitian yang bertujuan mencari tanggapan atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Metode menjadi suatu tahap yang mesti dijalani dalam proses pembuatan karya ilmiah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis yang sudah ditentukan agar sampai suatu tujuan yang telah dirumuskan.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup>

Penelitian normatif merupakan cara seorang peneliti untuk mengetahui sesuatu yang diteliti dengan menggunakan metode mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari manusia dengan melibatkan wawancara-wawancara yang mendalam atau observasi-observasi

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandar Lampung: Kompas, 2004). hlm. 164

terhadap manusia dalam situasi yang secara langsung maupun tidak langsung (sosial).

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan suatu data latar ilmiah yang memakai metode dan tertarik secara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini penulis menganalisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah

## 3. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan acuan peneliti untuk dapat memperoleh data, misalnya keputusan pengadilan, dokumen dan narasumber. Penelitian kualitatif yang subjek penelitiannya putusan dapat diperoleh dari arsip putusan Mahkamah Syar'iyah, sedangkan perpustakaan, toko buku, pusat studi, pusat penelitian bahkan internet bisa menjadi sumber data untuk dokumen atau buku. Adapun penelitian ini meneliti mengumpul data dari cara sebagai berikut:

### a. Sumber Data Hukum Primer

Sumber Data Hukum Primer di bedakan menjadi dua macam yaitu perundang-undangan dan putusan pengadilan . putusan pengadilan dalam hal ini adalah putusan pengadilan nomor 4/JN/2021/MS.Bna tentang perkara *liwath*

### b. Sumber Data Hukum Sekunder

Sumber Data Hukum Sekunder adalah sumber data yang akan menyempurnakan sumber data hukum primer. Sumber data sekunder ialah data untuk penelitian kepustakaan yang sumber data tersebut terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan, meliputi:

- a. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- b. Pasal 180 Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Qanun No 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana.

Bahan-bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Buku-buku tentang sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah
- b. Skripsi dan website-website tentang sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah dan tentang tindak pidana pelaku *liwath*.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan huku sebagai pelengkap dari kedua bahan sebelumnya, berupa :

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Ensiklopedi.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah deskripsi tentang tahap ilmiah yang dilakuka oleh peneliti untuk memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu berupa studi Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda

Aceh berupa Putusan Majelis Hakim (4/JN/2021/MS.Bna) , peneliti juga menerapkan teknik penelitian pustaka dimana peneliti mengumpulkan data-data melalui cara membaca referensi buku, skripsi, berita dan jurnal ilmiah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan seperti dokumen-dokumen yang memuat penyelesaian perkara.

#### 5. Teknik Analisis Data

Adapun cara yang digunakan dalam menganalisis data, adalah dengan *Deskriptif Analisis* atau penelitian yang menggambarkan secara cermat mungkin tentang hal-hal yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penarikan kesimpulan terhadap putusan 4/JN/2021/MS.Bna sehingga dapat diketahui apa yang menjadi putusan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Adapun teknik penulisan ini, penulis juga menggunakan bimbingan skripsi dengan berpedoman pada buku "*Pedoman Penulisan Skripsi FSH*", yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah dan komperhensif dalam pembahasan masalah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:


Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tentang penjatuhan hukuman kepada pelaku *Liwath* yang menguraikan tentang Teori Pertimbangan Hakim, Dasar Hukum Pertimbangan Hakim, Muatan dalam pertimbangan Hakim, Pertimbangan Hukum

Hakim serta Tinjauan umum tentang Jarimah *Liwath*, dan Jarimah *Liwath* dalam Qanun No.6 Tahun 2014

Bab tiga, membahas tentang penjatuhan hukuman kepada pelaku *liwath* yang menguraikan tentang *liwath* dalam qanun jinayah, jenis dan kadar hukuman yang digunakan saat memutuskan jarimah *liwath*, dasar hukuman yang digunakan oleh hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam memutuskan perkara dengan nomor putusan 4/JN/2021/MS.Bna dan menganalisis putusan tersebut.

Bab empat, bab ini merupakan bab penutup . pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang dipaparkan dalam skripsi



## **BAB DUA**

### **KONSEP DAN TEORI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HUKUMAN KEPADA PELAKU *LIWATH***

#### **A. Teori Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan hal terpenting untuk memastikan terciptanya nilai dari suatu putusan hakim yang adil (*ex aequo et buno*) dan memuat suatu kepastian hukum serta terciptanya manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini mesti dibuat dengan penuh ketelitian, baik, dan tepat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan tepat, niscaya putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung pada tahap banding maupun kasasi<sup>22</sup>.

Seorang hakim pada saat memeriksa suatu perkara juga membutuhkan adanya pembuktian karena hasil dalam pembuktian itu nantinya yang kemudian dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/ha;-hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

---

<sup>22</sup> Mukti Arto, “*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta, pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

## 2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>23</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi<sup>24</sup>

Hakim dituntut untuk memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan dengan tidak memihak kepada siapapun. Hakim dalam menjatuhkan vonis dalam suatu perkara harus selalu mengedepankan keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim mesti menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran kejadian yang ditanganinya baru kemudian member pertimbangan, nasehat dan penilaian terhadap perkara tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setiap

---

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009

<sup>24</sup> Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm.94

hakim dianggap mengetahui atas segala hukumnya, makanya hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Kebebasan hakim harus pula dijelaskan bahwa kedudukan hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU. No 48 Tahun 2009. Maksud dari istilah kata tidak memihak di sini adalah bahwa hakim tidak harfiah atau tidak pandang bulu karena ketika menjatuhkan putusannya hakim mestim memihak kepada yang benar sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinan hakim. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

### **3. Muatan Dalam Pertimbangan Hakim.**

Dalam putusan pengadilan harus memuat pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut menjadi alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. pendapat atau pertimbangan hakim dalam persidangan sangat berkaitan dengan keputusan akhir yang ditetapkan nantinya, yang mana hal tersebut berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim terhadap suatu perkara. Oleh karena demikian, hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”. Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66. Fakultas Hukum. USK. hlm. 344.

Dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal 197 huruf mengatur tentang Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang berbunyi : “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 197 huruf f berbunyi : “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Selaku orang yang sangat sentral dalam persidangan, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Orang yang mencari keadilan pasti sangat berharap diberikan kepastian hukum dan keadilan serta mereka pasti ingin perkara-perkara yang diadukannya dapat ditangani oleh hakim yang profesional dan mempunyai integritas moral yang baik, sehingga bisa menciptakan keputusan yang sesuai dengan fakta dan aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

#### **4. Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Adnan, SH. Panitera Muda Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo mengatakan bahwa pertimbangan hakim/Ratio Decidendi atau alasan

---

<sup>26</sup> Sutyoso Bambang. 2006. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta. UII Pres. Hlm.

<sup>27</sup> Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 6 juni 2023.

yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan dan peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- 5) Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>28</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Jarimah *Liwath*

### 1. Pengertian Jarimah

Di dalam hukum pidana Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jināyah* dan *jarīmah*. Dapat dikatakan bahwa kata “*jināyah*” yang sering digunakan para *fuqahā*”<sup>28</sup> adalah sama dengan kata “*jarīmah*”. Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya<sup>29</sup>.

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan:

الجنائية أو الجريمة لغة هي الذنوب أو المعصية أو كل ما يجني المرء من شر اكتسبه

“*jinayah* atau *jarimah* secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semua jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan”

Imam Al-Mawardi mendefinisikan bahwa *jarimah* adalah:

الجرائم محظرات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

“perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’I yang diancam oleh Allah dengan had atau ta’zir”.<sup>30</sup>

Jadi , baik *jarimah* maupun *jinayah* adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah , baik itu

<sup>28</sup>Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW). Volume 1 Nomor 2 April 2017. LA GURUSI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton Dosen Hukum Pidana

<sup>29</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), h. 132.

<sup>30</sup> Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975), h. 219.

melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman *had*, *qishas* ataupun *ta'zir*.

## 2. Pengertian *Liwath*

Homoseks atau homoseksual sebenarnya istilah yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tentang identitas seksual secara luas, selain dan biseksual. Akan tetapi, Homoseksual juga mempunyai arti orientasi seks sesama jenis alias (SSA), sekaligus aktifitas atau tindakan seksual sesama jenis.<sup>31</sup>

Definisi *al-liwath* dari Imam Nawawi ini tidak mewakili definisi salah satu LGBT, misalnya gay yang memiliki spesifik membahas hubungan sesama jenis di kalangan kaum laki-laki, disini Imam Nawawi hanya menggambarkan praktek seks yang tidak diperbolehkan, bukan kecenderungan di dalam definisi tersebut tidak ada sebuah kalimat jelas soal perilaku atau kecenderungan seks, dalam konteks psikologis, kepada sesama jenis, sehingga tidak tepat mendefinisikan *al-liwath* sebagai gay yang difahami sekarang, seperti definisi yang di ungkapkan oleh Duffy dan Atwer dalam buku "*Psychology For Living Adjustment, Growth and Behavior Today*" yaitu laki-laki yang memiliki orientasi seksual terhadap sejenisnya.<sup>32</sup>

*Liwath* (sodomi) adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur, baik dubur sesama lelaki maupun dubur perempuan.<sup>33</sup> *Liwath* atau sodomi adalah istilah yang diambil dari kisah pada zaman Nabi Luth yang kaumnya suka melakukan hubungan abnormal ini, yaitu dengan cara memasukkan penis ke dalam anus teman kencannya. Kadang-kadang mereka mengekspresikan dirinya sebagai seorang wanita, kadang-kadang sebagai pria.

<sup>31</sup> Sinyo.2014.*Anakku bertanya tentang LGBT*.Jakarta 2014.hlm. 6-7

<sup>32</sup> <https://rumahkitab.com/teologi-lgbt-dalam-kitab-kuning/>, diakses tgl 3 juni 2023

<sup>33</sup> Siti Musdah Mulia. *Op. Cit*, hlm 55.

Oral seks dan anal seks (disebut juga sodomi atau *Liwath* dalam bahasa Arab) adalah salah satu bentuk perilaku sosial, dimana cara seseorang untuk mengekspresikan hubungan seksualnya. Sodomi atau *liwath* adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur, baik dubur sesama lelaki maupun dubur perempuan. *Liwath* atau sodomi merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara<sup>34</sup> dan merupakan *jarimah* yang bahkan lebih keji daripada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlaq dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.<sup>34</sup>

*Liwath* merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual dan merupakan perbuatan keji serta perbuatan dosa besar. *Liwath* juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, bahkan merusak kesehatan jiwa. Istilah *liwath* biasanya ditujukan untuk laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki.

*Liwath* atau homoseksual ialah suatu tindakan hubungan seks yang menyimpang guna memuaskan seseorang.<sup>35</sup> *Liwath* juga bisa diartikan sebagai bentuk kejahatan yang terdiri dari hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki melalui lubang anus.<sup>36</sup> Prilaku ini merupakan bentuk penyimpangan seks yang dikenal dengan sodomi dan pernah dilakukan oleh penduduk Sodom suatu kaum yang ingkar kepada Allah SWT serta suatu kota tempat nabi Luth hidup yang mana penduduknya dimusnakan.

*Liwath* menurut perspektif fiqih jinayat termasuk prilaku yang keji sebab bertentangan dengan fitrah manusia yang dalam penciptaannya berpasang-pasangan bukan malah sebaliknya. Supaya dalam keberlangsungan

---

<sup>34</sup> Raisul Rizki Ramadhan, "Penerapan Hukuman Cambuk pada Jinayah *Liwath* Berdasarkan Qanun dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", Fakultas Hukum UMSU, Hlm 18

<sup>35</sup> Abdul Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (*Syariah*), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 315

<sup>36</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm 166

hidupnya bisa melahirkan sebuah keturunan.<sup>37</sup> *liwath*, diartikan aktivitas seksual pria dengan pria yang dinisbatkan kepada umat Nabi Luth yang durhaka dan pernah berbuat hal sekeji itu. Kaum tersebut berdomisili di negeri Sodom yang sekarang lebih dikenal dengan Yordania dan menurut bangsa barat perbuatan tersebut disebut dengan perilaku sodomi.<sup>38</sup>

*Liwath* Menurut Eksiklopedi Indonesia adalah bahasa untuk membuktikan indikasi adanya hasrat seksual dan tindakan terhadap orang lain dari sesama jenis.<sup>39</sup> Praktek *liwath* ini biasanya dilakukan melalui hubungan intim melalui mulut atau dan anus. Di negara-negara barat sudah banyak yang menjalankan praktek tersebut dan Belanda merupakan negara yang pertama kali melegalkan praktek tersebut. Dan disana biasanya kelompok homoseks mempunyai undang-undang perlindungan khusus sehingga bisa diperbolehkan melakukan perkawinan dengan sejenis.

Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasannya *liwath* secara umum merupakan suatu kecenderungan bernafsu laki-laki kepada sesama laki-laki lainnya, sehingga laki-laki tidak mempunyai hasrat untuk melakukan hubungan intim terhadap wanita.

### **3. Jarimah *Liwath* dalam Hukum Islam**

Kelakuan kaum Nabi Luth telah melampaui batas kemanusiaan, yang hanya bersyawat kepada sesama laki-laki, dan tidak berminat kepada perempuan seperti yang ditawarkan oleh Luth. Tindakan semacam ini membawa akibat yang sangat fatal, karena dapat merusak akal dan jiwa, menyebabkan kehancuran akhlak dan tindak kejahatan yang akan menghilangkan ketenteraman masyarakat.

---

<sup>37</sup> Masfjuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: Haji Masaung, 2015), hlm 37

<sup>38</sup> Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT. Ikhtiar Van Houve, 1996), hlm 563

<sup>39</sup> Abu Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahid, 2004), hlm 80

Kejahatan kaum nabi Luth yang bertentangan dengan fitrah dan syari'at itu menerima hukuman dari Allah dengan memutarbalikkan negeri , sehingga penduduk Sadum, termasuk istri nabi Luth sendiri, terbenam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu dan yang tidak terkena azab hanyalah nabi Luth beserta para pengikutnya yang saleh, taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari penyimpangan tersebut

a. Dalil-dalil *liwath* dalam Al-Qur'an dan Hadist

Dalam Surah al-a'raf : 80-83 yang berbunyi:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠)  
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ  
 قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْسَابُ آبَائِكُمْ وَإِنَّكُمْ لَفِي قَوْمِهِمْ  
 إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ لَيَأْتِيَنَّهُمْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣)

Artinya :

Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) takkala Dia berkata kepada mereka : mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?. Sesungguhnya kamumendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka) bukan kepada wanita , malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan : “usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan. Kemudian kami selamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan) (Qs Al-A'raf : 80-83).

Dalam ayat di atas, nabi Luth menyebutkan mereka kaum yang *masrifuun*, yang dapat diartikan melampaui batas. Orang yang sangat durhaka dan tidak ditegur memang disebut terlampau. Orang yang keras kepala memang disebut terlalu. Lebih tepat lagi kalau *masrifuun* itu diartikan boros, membuang buang tenaga atau berlebih-lebihan. Sebab dengan menyetubuhi sesama lelaki

mereka telah menjadi *masrifuun*. Lantaran itu pula orang yang ditimpa penyakit ini keluarlah dari batas sebagai manusia yang berharga, lebih hina dari binatang melata. Sebab menurut penyelidikan ahli-ahli ilmu jiwa , baik yang lama atau yang modern, prang yang seperti ini tidak ada keinginan hendak menikah dan hendak kawin dengan perempuan lagi.<sup>40</sup>

Sungguh perbuatan ini sangat hina dan menjatuhkan martabat perikemanusiaan. Padahal Allah menentukan hidup itu berpasang pasangan laki-laki dan perempuan, berjantan dan berbetina, supaya dengan oertemuan keduanya datanglah keturunan. Sehingga hidup manusia itu bersambung sambung sampai akhir zaman.<sup>41</sup>

Oleh sebab itu, *liwath* adalah perbuatan dosa besar dalam agama islam. Rasulullah Saw. sangat takut dan khawatir akan terjadi kepada ummatnya yakni kelakuan kaum nabi Luth as yang merupakan sebuah perbuatan yang sangat keji dan lagi sebuah perbuatan yang sangat menjijikan, yang mana Allah menurunkan azab kepada kaum nabi Luth tersebut yaitu suatu siksaan yang begitu besar dan tidak pernah diberikan Allah kepada kaum nabi-nabi sebelumnya.

Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw:

عن جبير بن عبدالله رضي الله عنه قال ﷺ: إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

لُوط

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti atas ummatku adalah perbuatan kaum nabi Luth.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), Jilid 4, ... hlm.

<sup>41</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid..., hlm 5422.

<sup>42</sup> Muhammad nasruddin al-albani, shahih sunan ibnu majah, (ter: iqbal, mukhlis BM), (Jakarta: pustaka azzam, 2007) hlm 473-474

b. Ancaman hukuman kepada pelaku *Liwath* dalam Hukum Islam.

Realisasi *liwath* diharamkan dalam ajaran agama islam, dikarenakan perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan zina. Oleh karena itu, ditemukan beberapa opini para Ulama Hukum Islam tentang Hukuman (sanksi) yang harus diberikan kepada pelaku *liwath* tersebut, diantaranya dikemukakan oleh Zainuddin bin Abdil'aziz Al Malibary dengan mengatakan:

Al Baghawiyu berkata, ahli ilmu Hukum islam berbeda pendapat dalam (masalah) ganjaran hukum praktek homoseksual. Maka ada sekelompok (Ulama Hukum Islam) yang menetapkan bahwa pelakunya wajib dihukum sebagaimana menjatuhkan ganjaran hukum perzinaan. Apabila pelakunya tergolong orang yang sudah pernah kawin, maka wajib dirajam. Dan apabila ia belum pernah kawin maka wajib diderera sebanyak 100 kali. Penetapan inilah yang mencerminkan kedua pendapat Imam Syafi'i Ra, (Al-Qaulul Qadim dan Al Qaulul Jadid). Dan pendapat ini juga juga menetapkan bahwa terhadap laki-laki yang dikumpuli oleh homoseksual, mendapatkan ganjaran dera sebanyak seratus kali atau diasingkan setahun; baik laki laki maupun perempuan , yang pernah kawin , maupun belum pernah. Ada juga segolongan (Ulama Hukum Islam) berpendapat , bahwa pelaku homoseksual wajib dirajam, meskipun ia belum pernah kawin. Ini termasuk pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Dan pendapat lain Imam Syafi'i menetapkan bahwa pelaku dan orang-orang yang dikumpuli (oleh homoseksual dan lesbian) wajib dibunuh, sebagaimana keterangan dalam hadist.<sup>43</sup>

c. Dalil-dalil Hukuman bagi pelaku *Liwath*

Dalam surah Al-A'raf ayat 84

---

<sup>43</sup> Mahjuddin, *Massal al-Fiqh*,... hlm 98

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Artinya :

dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang bedosa itu. (QS. Al-A'raf ayat 84)

Hujan batu seperti ini, biasanya terjadi karena Allah Ta'ala mengirim angin besar yang mengangkut batu-batu dari rawa-rawa atau sungai-sungai, lalu menimpakan ketempat yang Allah kehendaki.<sup>44</sup> Firman-Nya 'alaih/atas mereka mengisyrakatkan bahwa siksa tersebut tidak dapat mereka elakkan, karena ia datang dari atas. Biasanya yang berada diatas mengontrol dan menguasai secara penuh yang berada dibawah.<sup>45</sup>

Berkata Asy-syaukani: Alangkah layakannya bagi orang yang melakukan perbuatan durjana ini dan mempraktekkan pekerjaan yang rendah lagi terhina tersebut untuk diberi hukuman yang menjadi pelajaran bagi mereka yang suka mengambil pelajaran, serta memperoleh siksaan yang mematahkan nafsu syahwat orang-orang fasik, pelanggar kemanusiaan itu. Sungguh tepat bagi orang yang mengerjakan perbuatan keji suatu kaum yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari ummat-ummat sebelum kaum ini, untuk mendapat hukuman yang berat dan kerasnya yang dijatuhkan pada kaum itu, yaitu Allah telah membenarkan mereka kedalam bumi dan membinasakan mereka sampai kepada akar-akarnya.<sup>46</sup>

Ujung ayat ini adalah peringatan bagi sekalian orang yang mau berfikir. Allah menyuruh memperhatikan betapa akibat yang akan

<sup>44</sup> Ahmad Mustafa Al-Muragi, *Tafsir Al Muragi* Juz 10, 11, dan 12 (terj: Bahrn Abu Bakar, dkk), (Semarang: Toha Putra, 1993). Hlm 129.

<sup>45</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 166

<sup>46</sup> M.Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum*,... hlm 87

diterima oleh orang yang telah demikian teruk dosanya, yang bisa kejadian tiap waktu, walaupun dalam bentuk yang lain. Kalau sekiranya kaum *Sodom* dan *Gemorrah* dimusnahkan dengan menanggung balikkan negerinya dan menghujani mereka dengan batu tanah liat berapi, maka dia atau yang lainpun akan bisa juga menerima akiabt yang lebih ngeri dari itu.<sup>47</sup>

Dalam surah Hud 81-82

قَالُوا يَا لَيْلٍ طُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوَّا اِلَيْكَ فَاسَّرْ بِاهَ لَكَ يَقْطَعُ  
 يَلَّ نَفْتٌ مِّنْكُمْ اَحَدًا اَمَّا رَاتَكَ اِنَّهُ مُصِيَّبٌ بِهَا مَا مِنْ اِيَّالٍ وَلَا  
 اَصَابَهُمْ اِنَّ مَوَّعِدَهُمُ الصُّبْحَ اِلَى الصُّبْحِ بِقَرِيَّبٍ (٧١)  
 فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَّهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلِيَّهَا حِجَارَةً مِّنْ سَجِيْلٍ مَّنْضُودٍ (٨٢)

Artinya :

Mereka (para malaikat) berkata, "Wahai Luth! Sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia (juga) akan ditimpa (siksaan) yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?". Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya negeri kaum Luth, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. (Q.S Hud. 11: 81-82)

Saat perintah Allah untuk melandakan azab kepada kaum Luth telah datang, kamipun menenggelamkan negeri mereka itu ke dalam tanah dengan menjungkir balikan atau menghancurkan hancurkannya.

<sup>47</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5..., hlm 2431

Sebagian ahli ilmu bumi menyatakan bahwa kota-kota kaum Luth tersebut dinamakan dibawah danau yang terkenal dengan nama “Danau Luth” para ahli purbakala telah menemukan bekas-bekasnya.<sup>48</sup>

Dalam surah Al-Hijr: 73-76

فَاخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ۗ (٧٣) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً  
مِّن سَجِيلٍ (٧٤) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۗ (٧٥) وَآثَارًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ (٧٦)

Artinya :

Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit(73). Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras(74). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda(75). Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia)(76).

Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia)

Dalam tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur dijelaskan, maka turunlah azab yang ditunggu-tunggu itu berupa halilintar yang memusnahkan mereka sewaktu matahari terbit. Oleh karena azab itu datang pada waktu pagi dan selesai ketika matahari terbit, maka disini dikatakan musyriqin = ketika matahari terbit, sedangkan sebelum ini dikatakan mushbihin = pada waktu subuh. Ringkasnya, azab yang ditimpakan oleh Allah kepada

<sup>48</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir Al Quranul Majid An Nur*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm 1931

mereka ada tiga macam: Pertama: suara halilintar yang sangat mendasyatkan, Kedua: menjungkirbalikkan kota mereka. Ketiga: menurunkan hujan batu<sup>49</sup>. Itulah batu kerikil tajam yang telah bercampur dengan belerang dan mengandung api<sup>50</sup>

Mereka semua binasa tidak ada seorang pun tersisa dari mereka, dan mereka pun melepuh, seperti melepuhnya tanaman yang kering<sup>51</sup>

Didalam tafsir Al Azhar menyebutkan bahwa Allah telah mengirimkan kepada kaum Luth angin pasir, yang mana angin itu membuat orang tidak dapat minum, sebab segalanya berpasir, dan tidak dapat memasak sebab semuanya bercampur pasir. “kecuali keluarga luth” yaitu beliau dan orang-orang yang setia menuruti ajaran beliau.<sup>52</sup>

Kemudian Rasulullah Saw Bersabda:

Artinya:

dan dari ‘ikrimah, dari ibnu abbas r.a. ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Siapa yang menjumpai seseorang yang bermain *Liwath*, maka bunuhlah Fa’il maupun maf’ulnya (yang berbuat/yang bertindak sebagai laki-laki, maupun yang diperbuat/yang bertindak sebagai perempuan)” (HR. Imam yang lima, kecuali Nasa’i).<sup>53</sup>

Tuturan “barang siapa menjumpai seseorang bermain *Liwath*, maka bunuhlah fail dan maf’ulnya” yang demikian itu adalah Ibnu Thalla’ berkata dalam kitab ahkamnya, tidak ada klarifikasi yang tegas dari Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah merajam seseorang yang melakukan *liwath*, dan tidak ada pembahasan, bahwa beliau menentukan sanksinya, selanjutnya hadist yang mengatakan “bunuhlah fail dan maf’ulnya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abu Hurairah di atas.

<sup>49</sup> Ibid, hlm 2189

<sup>50</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5,... hlm 3870

<sup>51</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm 531

<sup>52</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9,... hlm 7055

<sup>53</sup> Diterjemahkan oleh Mu’ammal Hamidy, dkk, *Natul Authar* (Himpunan Hadist-Hadist Hukum), (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hlm 2616

Akan tetapi syarih bertutur, bahwa Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ali ra. Bahwa ia pernah merajam orang yang melakukan *Liwath*. Kemudian Imam syafi'i berkata dengan dasar riwayat inilah, maka kami berpendapat untuk merajam orang yang melakukan *liwath*, baik muhsan ataupun tidak Rasulullah Saw bersabda :

Dari Abu Musa bahwa Nabi Saw. Telah bersabda “Apabila seseorang lelaki berhubungan seks dengan seorang lelaki pula, berarti mereka berdua berzina, dan apabila seorang perempuan lain, berarti mereka berdua juga berzina.

Ketentuan hukum tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan:

- a. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.
- b. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
- c. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*).
- d. Pelaku homoseksual, baik *lesbian* maupun *gay*, termasuk *biseksual* dikenakan hukuman *hadd* dan/atau *ta'zir* oleh pihak yang berwenang.
- e. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (*fahisyah*).
- f. Pelaku sodomi dikenakan hukuman *ta'zir* yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
- g. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (*liwath*) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*.
- h. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan

yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.

- i. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman *ta'zir*.<sup>54</sup>
- j. Dalam hal korban dari kejahatan (*jarimah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
- k. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram

#### **4. Jarimah Liwath Menurut Hukum Pidana**

*Liwath* atau sodomi adalah istilah hukum yang digunakan merujuk kepada tindakan seks tidak alami yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan. Tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi dapat diartikan dengan memaksa si korban untuk melakukan hubungan seks melalui anus atau anal.

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.<sup>55</sup> Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar

<sup>54</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan

<sup>55</sup> Tongat. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, hlm 14.

dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana<sup>56</sup>

Moeljatno, menyebutkan:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhkan) dan menjalankan pidana tersebut<sup>57</sup>

Menurut Adami Chazawi, bahwa hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana).
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan.
- c. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakan hukum pidana yang dsisebutkan di atas<sup>58</sup>

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap

<sup>56</sup> C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 264.

<sup>57</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta, hlm 7.

<sup>58</sup> Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 2.

pelanggaran yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>59</sup> Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai tindakan pidana di Indonesia menaganut asas yang dinamai asas legalitas, yaitu tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan Undang-Undang (pasal 1 ayat(1) KUHP) dan asas yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam Undang-Undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan)

Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian<sup>60</sup>

Hukum pidana mengatur tentang homoseksual pada buku ke 2 KUHP tentang kejahatan kesusilaan Pasal 292 KUHP menentukan: “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”.

Berdasarkan Pasal 292 KUHP di atas, maka diketahui bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia. Dewasa dalam hal ini berarti telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai

---

<sup>59</sup> Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm 8

<sup>60</sup> Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseraan Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm 18

umur itu tetapi sudah kawin. Adapun jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

Sesuai dengan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP berupa (1) kesengajaan yakni diketahuinya temannya sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa; dan (2) berupa *culpa*, yakni sepatutnya harus diduga belum dewasa. Mengenai sepatutnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa atau yang umurnya belum 21 tahun.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif:
  - 1) Perbuatannya yaitu perbuatan cabul.
  - 2) Pembuatnya yaitu orang dewasa.
  - 3) Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin.
- b. Unsur subjektif yaitu: yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa

##### **5. Jarimah Liwath Menurut Qanun No.6 Tahun 2014**

*Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukuman untuk pelaku tindak pidana (*jarimah*) *liwath* Pasal 63 disebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja berbuat *jarimah liwath* diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* (paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan seperti dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap Orang yang berbuat *Liwath* dengan anak, selain diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* seperti dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan

cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

*Qanun* Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 memperluas cakupan tindak pidana dibandingkan *qanun-qanun* sebelumnya. Jumlah dan jenis perbuatan pidana yang dirumuskan dalam *qanun* Nanggroe Aceh Darussalam ini, merupakan penyempurnaan dan penambahan dari jenis dan jumlah perbuatan pidana yang diatur sebelumnya di dalam *qanun* provinsi Nanggroe Nanggroe Aceh Darussalam Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan sejenisnya, *Qanun* Provinsi Nanggroe Nanggroe Aceh Darussalam Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian), dan *Qanun* Provinsi Nanggroe Nanggroe Aceh Darussalam Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (meusum). Dengan berlakunya *Qanun* Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014, maka ketiga *qanun* ini dinyatakan tidak berlaku.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali cambuk atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan.

Hukuman yang ditetapkan dalam *qanun* Nomor 6 Tahun 2014 yaitu hukuman cambuk lebih efektif bila dibandingkan dengan hukuman penjara yang ada dalam Undang-undang. Hukuman cambuk yang dieksekusi kepada pelaku tindak pidana *liwath* disamping berakibat jera untuk si pelaku juga berakibat buruk terhadap keluarga dan lingkungannya. Disebabkan hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap pelaku *liwath* dapat memberikan efek jera untuk si pelaku baik secara fisik maupun psikologis, pemberian hukuman cambuk dipastikan akan mengakibatkan penderitaan yang besar, tidak hanya luka fisik dan psikologis

yang dirasakan, namun juga akan mendapatkan rasa malu yang mendalam karena hukuman cambuk dipertontonkan di hadapan khalayak ramai.<sup>61</sup>

### C. Faktor Terjadinya Jarimah *Liwath*

*Liwath* sendiri berkembang dalam masyarakat di Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

#### 1. Kurangnya Kontrol Keluarga

Peran keluarga khususnya orang tua sangat penting dan berpengaruh bagi kehidupan seseorang. Pelaku *Liwath* yang sudah ditangani tinggal terpisah dan jauh dari orang tua selain itu pelaku juga bersal dari keluarga *broken home*.<sup>62</sup> Kurangnya pengawasan dari orang tua, keluarga dan kerabat mendorong pelaku untuk melakukan jarimah *liwath*. Hal ini dikarenakan timbulnya rasa penasaran untuk melakukan perbuatan tersebut.

#### 2. Kecanduan

Pelaku yang sudah pernah melakukan *liwath* menjadi ketagihan untuk kembali melakukannya<sup>63</sup>. Rasa yang ditimbulkan akibat perbuatan *liwath* membuat pelakunya merasa ketagihan untuk mengulanginya.

#### 3. Faktor Ekonomi

Tingginya tingkat kemiskinan di Aceh mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai macam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak terkecuali melakukan perbuatan *liwath* sebagai pekerjaan. Pelaku mengaku melakukan perbuatan *liwath* karena diajak melakukan dan dibayar Rp.100.000,00 sebagai upah.<sup>64</sup>

<sup>61</sup>Dicky Pranata, "Hukuman Jinayat bagi Pelaku *Liwath* berdasarkan Qanun No 6 tahun 2014 dalam Perspektif Politik Hukum Pidana", Fakultas Hukum : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 71.

<sup>62</sup> Gallo Ajeng Yusinta Dewi, Endang Sri Indrawati *Pengalaman Menjadi Gay (Studi Fenomenologi Pada Pria Homoseksual Menuju Coming Out)*, Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro, Jurnal Empati, Agustus 2017 Volume 7 (Nomor 3), halaman 117-118

<sup>63</sup> Ibid, hlm 119-120

<sup>64</sup> Chumairoh, Fitroh, *Perkawinan Simbolik: Studi Kualitatif tentang Seorang Gay yang Melakukan Perkawinan dengan Lawan Jenis*, 2008, hlm 5.

#### 4. Pergaulan

Lingkungan pergaulan juga menjadi salah satu faktor terjadinya *jarimah liwath*. Mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di keperawatan yang mayoritasnya adalah perempuan akan cenderung berperilaku *feminim* yang nantinya akan mendorong ia menjadi pelaku *liwath*.<sup>65</sup>

#### **D. Penerapan Sanksi/Hukuman terhadap Pelaku *Liwath***

Perbuatan *liwath* apapun bentuk dan namanya hakikatnya adalah aktivitas yang menyimpang dari kodrat manusia, bertentangan dengan agama. Dilihat dari segi apapun juga, maka *liwath* tersebut merupakan penyakit yang banyak mudharatnya, khususnya agama Islam yang melarang tentang perbuatan *liwath* dalam segala bentuk, karena dapat merusak jiwa, merusak badan, merusak pergaulan, dan masyarakat setempat.

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat, dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin serta melindungi kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam masyarakat yang tenang dan nyaman.

Tujuan dari adanya hukuman adalah sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan seseorang. Pidana atau penghukuman dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemudharatan. Menurut Abu Zahra, hukuman dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik berkenaan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda maupun kehormatan. Sebagaimana pandangan Abdul Wahhab Khalaf dan

---

<sup>65</sup> Darwin Tambunan. *Perbedaan Kesehatan Mental Pada Gay Ditinjau dari Perilaku Religius*, Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, Skripsi, 2010, hlm 11

Muhammad Abi Zahrah, tujuan pidana dalam Islam sama dengan tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu menciptakan kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan.<sup>66</sup>

Pidana cambuk yang menjadi sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum *liwath* yang dianut di dalam Qanun dan Pidana penjara yang dianut di dalam Undang- Undang pada hakikatnya adalah sesuatu perlengkapan instrumen di tangan sebuah hukum institusi kekuasaan akan dijalankan dan dimanfaatkan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Hukuman cambuk yang ditetapkan dalam Qanun kepada pelaku *liwath* lebih efektif bila dibandingkan dengan hukuman penjara yang ada dalam undang-undang. Efek jera yang timbul dari ganjaran hukuman cambuk tidak hanya terhadap terdakwa semata, namun di samping memberikan efek jera dan menimbulkan luka fisik dan mental si pelaku juga berdampak pada lingkungan, psikologis, dan rasa malu yang mendalam. karena prosedur dan metode eksekusi hukumannya dilakukan dihadapan khalayak ramai.

Dampak jera sebagai pelajaran dan pembinaan bagi pelaku *jarimah* yang timbul akibat hukuman cambuk. Hukuman cambuk bukan hanya mengancam internal seseorang, namun juga dapat mengancam lingkungan kehidupannya. Para pelaku *liwath* dalam lingkungan masyarakat akan dipandang hina atau dianggap sampah masyarakat karena perbuatan yang dilakukan menyimpang dari kodrat manusia.

Menurut Imam Maliki, Syafi'i, Hambali pelaku dari *Liwath* (homoseksual) tersebut wajib dikenai *hadd*, yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah rajam, baik pelakunya jejaka, gadis,

---

<sup>66</sup> Ibid, hlm 15.

duda maupun janda. Namun menurut Imam Hanafi dita'zir jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib dibunuh.<sup>67</sup>

Tindak pidana (*jarimah*) *liwath* merupakan perkara terbaru yang diterapkan dalam Qanun Jinayat, sebelumnya persoalan ini tidak dimasukkan dalam Qanun, mengingat masalah ini banyak terjadi di Indonesia maka dimasukkan dalam Qanun terbaru ini, jika ada pelanggaran tentang perbuatan ini maka akan dikenakan sanksi/Hukuman yang telah diterapkan dalam Qanun.

Hukuman yang diberikan terhadap pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali cambuk atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan.


Pidana cambuk dan pidana penjara tetentunya ada sisi kelemahannya dan kelebihanannya. Sisi kelemahan sanksi cambuk tidak menimbulkan efek jera terhadap terpidana dari segi fisiknya, namun pengaruh sanksi tersebut akan berdampak pada psikologis terpidana, karena eksekusi hukumannya dilakukan dihadapan khalayak ramai, dan itu merupakan inti dari hukuman cambuk itu sendiri sebagai tahap awal pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggar qanun syariat Islam di Aceh. Sisi kelebihanannya dari sanksi cambuk adalah eksekusinya transparan dan murah biaya. Sisi kelemahan pidana penjara adalah tidak mampu membatasi gerak narapidana, kemudian akibat dari seseorang di penjara negara akan menanggung biaya makan terpidana karena proses hukumannya lama. Sisi kelebihan pidana penjara dilihat dari fisik dan psikologis menimbulkan efek jera dan memunculkan rasa malu.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Raisul Rizki Ramadhan, "Penerapan Hukuman Cambuk pada *Jinayah Liwath* berdasarkan Qanun dalam Perspektif Tujuan Pidanaan", Fakultas Hukum UMSU, Hlm 52

<sup>68</sup> Ibid. hlm 54

Hukuman yang ditetapkan dalam qanun Nomor 6 Tahun 2014 yaitu hukuman cambuk lebih efektif bila dibandingkan dengan hukuman penjara yang ada dalam Undang-undang. Hukuman cambuk yang dieksekusi terhadap pelaku tindak pidana *liwath* disamping berdampak jera bagi si pelaku juga berpengaruh buruk terhadap keluarga dan lingkungannya. Disebabkan hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap pelaku *liwath* dapat memberikan efek jera bagi si pelaku baik secara fisik maupun psikologis, pemberian hukuman cambuk dipastikan akan menimbulkan penderitaan yang besar, tidak hanya luka fisik dan psikologis yang dirasakan, namun juga akan mendapatkan rasa malu yang mendalam karena hukuman cambuk dipertontonkan di hadapan khalayak ramai



**BAB TIGA**  
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH**  
**BANDA ACEH NO 04/JN/2021/MS.Bna.**

**A. Kasus *Liwath* dalam Putusan Hakim No 4/JN2021/MS.Bna**

Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan hukuman bagi pelaku jarimah *liwath*. Berikut adalah putusan mahkamah syar'iyah kota banda aceh Nomor 4/JN2021/MS.Bna

Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana/jarimah *liwath* (homoseksual) dan menghukum terdakwa dengan uqubat ta'zir terhadap terdakwa berupa cambuk 80 (delapan puluh) kali dan menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Terdakwa bernama T (Disamarkan), Berumur 34 tahun, Lahir di Banda Aceh, Pada tanggal 15 September 1986, Berjenis kelamin Laki-laki kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal Jalan Kebon raja Dusun Cempaka Desa Ie Masen kecamatan ule kareng banda aceh, Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh. Beragama Islam, Pendidikan DIII (tamat) , Pekerjaan Karyawan BUMN laundry.

Seperti yang telah disebutkan di dalam putusan bahwa kronologi dalam perkara *liwath* ini adalah sebagai berikut: Pada hari kamis, tanggal 12 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah kos yang beralamatdi Jl. Muksana Gp. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini melakukan perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang

lain dengan kerelaan kedua belah pihak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebelumnya dihari yang sama terdakwa melakukan komunikasi chatting dengan saksi M (disamarkan) melalui aplikasi media sosial *BLUED* kemudian dalam chat tersebut Terdakwa mengajak saksi Muktaruddin berjumpa di rumah kos terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa tiba di rumah kos saksi M (disamarkan) dan naik ke lantai dua dan masuk ke dalam kamar saksi M (disamarkan), kemudian terdakwa dan saksi M (disamarkan) mengobrol lalu terdakwa mengajak saksi M (disamarkan) untuk melakukan hubungan suami istri , kemudian terdakwa membuka pakaiannya dan saksi M juga membuka pakaiannya sendiri, kemudian saksi M rebahan telentang di atas kasur kemudian terdakwa dan saksi M berciuman lalu terdakwa memasukkan kemaluannya / zakarnya ke dalam dubur saksi M kurang lebih tujuh menit, kemudian pada saat terdakwa dan saksi M melakukan hubungan badan. datang saksi TWK. Anjas A dan saksi TWK X mengetuk pintu kamar saksi M (disamarkan) , kemudian terdakwa memakai baju dan celana sedangkan saksi M (disamarkan) hanya menggunakan handuk, kemudian sekira pukul 00.30 wib datang warga, perangkat desa dan Satpol PP WH untuk menangkap terdakwa dan saksi M (disamarkan); Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/75/XI/KES.3.1/2020/Rs.Bhy tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. X selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan terhadap T (Disamarkan) dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan tidak ditemukan adanya kemerahan dan bengkak di anus dan menurut pengakuan tersangka, tersangka melakukan persetujuan tersebut lebihkurang sejak tahun 2019 dan pelaku tidak memerlukan perawatan

Maka, dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan liwath mempunyai dampak negative yang sangat besar yang tidak

dapat dihitung , diperkirakan dicari dan dibahas oleh pribadi-pribadi maupun kelompok. Bahayanya sangat banyak dan bermacam-macam, baik ditinjau dari segi agama, akhlak, sosial kemasyarakatan perekomonian, kejiwaan dan kesehatan

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Liwath pada Putusan Hakim No.4/JN/MS.Bna**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

##### 1. Unsur “Setiap Orang”/ seorang laki-laki

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam yang berada di Provinsi Aceh dan dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi- saksi juga mengenali dan membenarkan Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah Terdakwa T (Disamarkan)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

##### 2. Unsur-unsur melakukan jarimah *Liwath*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum, baik berdasarkan keterangan saksi TWK Anjas (disamarkan) dan TWK X (Disamarkan), serta adanya barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan. Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan

keterangan Terdakwa di persidangan, telah terungkap pula fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Liwath tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “melakukan perbuatan Liwath” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap TerdakwaI dipersalahkan telah melakukan perbuatan Liwath sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) Jopasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban ‘Uqubat, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka 'uqubat yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan jarimah Liwath yang diancam dengan 'uqubat ta'zir, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, halini sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan `uqubat hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

### Hal-Hal Yang Memberatkan

1. Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
2. Perbuatan Terdakwa sudah berulang kali dilakukan;
3. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 63 ayat 1 Jo pasal angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa T (Disamakan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Liwath yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa T (Disamakan) berupa cambuk sebanyak **80 (delapan puluh) kali** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. satu lembar celana jeans merk Lois
- b. Satu lembar baju kaos warna orange merk Soul Concept  
Dikembalikan kepada terdakwa T. (disamakan)
- c. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya  
Perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadhil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. X, S.H., M.H (Disamakan) sebagai Ketua Majelis, Drs. A (Disamakan) dan Drs. H. B (Disamakan) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Z (Disamakan) sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh G, SH. (Disamrkan) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta Terdakwa;

### **C. Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Memberikan Hukuman kepada Pelaku Liwath**

Berdasarkan putusan No.4/JN/2021/MS.Bna tentang jarimah Liwath menyatakan bahwa terdakwa T (Disamakan) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan hubungan liwath dengan M, mengingat ketentuan hukum *syara'*, pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Pasal 63 Ayat 1 angka 28 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayyah, tentang liwath dengan uqubat cambuk didepan umum 85 (delapan puluh lima kali)

Berdasarkan hasil wawancara hakim, dalam menjatuhkan

hukuman bagi pelaku liwath ini, dasar hakim memberikan hukuman melihat dari :

1. Bunyi pasal (hakim tidak boleh memberikan hukuman bagi terdakwa melebihi dari apa yang ditentukan oleh UU). Sebagaimana dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah Pasal 63 ayat 1 yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan jarimah liwath diancam ‘uqubat ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan”.
2. Melihat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Terdakwa tetap diberikan hukuman oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan pasal 63 ayat (1)Jo Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
3. Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan terdakwa sudah berulang kali dilakukan;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Berdasarkan keyakinan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti secara sah berdasarkan fakta-fakta di persidangan.<sup>69</sup>

Dari dasar-dasar inilah hakim mahkamah syar'iyah Kota Banda Aceh merumuskan dengan melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan dari perasaan keadilan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku *liwath*.

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".<sup>70</sup>

#### **D. Analisis dalam Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Liwath dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Dalam Hukum Islam, orang yang melakukan *Liwath* akan dijatuhi hukuman. Hanya saja sanksi *Liwath* ini tidak diterapkan kepada orang gila,

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bukhari Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 09-06-2023

<sup>70</sup> Sebagaimana dimuat dalam lembaran negara undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

anak yang belum baligh, berakal, *mukhtar* (bisa memilih/tidak dipaksa) dan ada *bayyinah* (bukti) syar'i. Sanksi *liwath* hanya diberlakukan kepada orang yang memiliki sifat-sifat baligh, berakal, dan *mukhtar* (bisa memilih/tidak dipaksa). Hubungan bersetubuh yang terjadi antara sesama pria disebut *liwath*. Karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan nabi Luth as. *Liwath* (homoseksual) termasuk tindak pidana berat, dosa besar, perbuatan keji, perbuatan yang merusak kepribadian, merusak moral dan merusak agama.<sup>71</sup>

Pelaku *liwath* dalam Hukum Pidana Islam dijatuhi hukuman mati, *had zina* dan *ta'zir*, karena perilaku ini sangatlah dibenci dan dilaknat oleh Allah swt. Hukuman mati mutlak diberikan tanpa menimbang status pernikahan pelaku seks menyimpang ini. Sesuai dengan hadistnya bahwa homoseksual dijatuhkan hukuman mati pendapat ini didasarkan kepada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda:

Artinya: Barangsiapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum luth, maka bunuhlah orang yang melakukan dan pasangannya. (HR. Abu Daud, At-Tarmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, dan Baihaqi)<sup>72</sup>.

Dalam sebuah redaksi disebutkan "Rajamlah yang berada dibawah dan yang berada di atas".<sup>73</sup>

Dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi ada tiga pendapat dalam memberikan hukuman kepada pelaku *liwath*

1. Hukum *liwath* sama seperti *zina*. Pelaku *liwath* dan objeknya harus dihukum dengan hukuman *zina*. Jika pelakunya sudah menikah ia harus dirajam. Jika ia belum menikah, dia harus didera dan diasingkan. Dalil mereka adalah hadist riwayat Abu Musa al-Asy'ari dari Rasulullah saw,

<sup>71</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensklopedi Hukum islam* (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Hlm. 343

<sup>72</sup> Abu daud, sunan abu dayd, *Maktabah Syamilah Juz III*, Hlm 282

<sup>73</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Jilid 7,...* Hlm 343

“jika seorang laki-laki menyetubuhi seorang laki-laki, keduanya adalah berzina”.

2. Pelaku *liwath* harus dirajam, sedangkan orang yang *diliwath* tidak dirajam, tetapi didera dan diasingkan dalam kondisi apapun. Ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan, muhsan maupun ghairu muhsan. Alasannya ihsan yang dimaksud untuk kubul (*farji*), tetapi pelaku *liwath* menyetubuhi melalui dubur. Atas dasar ini selama ihsan ditetapkan tidak untuk dubur, orang yang *diliwath*-jika perbuatannya dianggap zina-dianggap melakukan zina ghairu muhsan.
3. Hukuman bagi pelaku dan objek *liwath* adalah dibunuh dalam kondisi apapun, muhsan maupun ghairu muhsan. Ada dua pendapat tentang cara membunuhnya, pertama dengan cara dirajam dan kedua dengan pedang. Hukuman mati didasarkan atas dasar hadist riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah saw. “orang yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum nabi Luth (*liwath*), maka bunuhlah pelaku dan orang yang *diliwath*.<sup>74</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis hukuman yang layak di bagi pelaku *liwath* dapatkan adalah 100 kali cambuk karena alasan dan hal-hal yang meringankan dan keyakinan hakim tidak sepadan dengan pengurangan atau dengan pertimbangan yang diberikan hakim. Para ulama rata-rata sepakat dengan hukuman bagi pelaku *liwath* ini adalah hukuman mati

*Had zina* masih membatasi hukuman yang akan diberikan kepada pelaku *liwath* hukuman ini bertujuan supaya orang-orang takut untuk mengikuti dan juga supaya dapat menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang akan datang dengan melihat sudah menikah atau belum menikah, apabila sudah menikah

---

<sup>74</sup> Abdul Qadir Audah, Ensklopedi Hukum Pidana Islam (Jakarta : PT charisma Ilmu, 2008), hlm 184

maka pelakunya dihukum rajam, sedangkan yang belum menikah pelakunya akan diberikan hukuman cambuk seratus kali dan kemudian diasingkan. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku *liwath* diserahkan kepada pemerintah mengenai macam dan kadar hukumannya, penjatuhan hukuman ini bertujuan supaya orang-orang takut untuk mengikuti dan juga supaya dapat menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang akan datang.

Dalam Hukum Pidana, aturan mengenai *liwath* diatur dalam buku KUHP tentang kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan pada pasal 292.

Namun demikian, dalam hukum positif juga diperlukan sebuah bukti sebelum menjatuhkan hukuman bagi pelaku *liwath*. Dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana ayat 1 dan 2 berbunyi:

(1). Alat bukti yang sah yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

(2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pada pasal 292 KUHP yang isinya berbunyi: “Bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama lamanya lima tahun.

Yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (Kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Berdasarkan pernyataan pasal di atas, bahwasanya *liwath* termasuk ke dalam perbuatan cabul, orang yang diancam dalam pasal diatas adalah orang

yang sudah dewasa. Dewasa dalam hal ini berate telah cakap hukum atau telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai umur tersebut tetapi sudah menikah.

Menurut Wirjono Prodjokiro, pada Pasal 292 KUHP ini berdasarkan pada kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang-orang yang belum dewasa, yang keterangannya bahwa perbuatan Homoseksual ini sangat mampu mengganggu kesehatan dan jiwa bagi pelaku homoseksual.<sup>75</sup>

Dalam KUHP dijelaskan yang menjadi objeknya adalah orang dengan jenis kelamin yang sama yang belum dewasa. Jadi apabila objeknya adalah orang dari jenis kelamin yang sama dan sama-sama dewasa, maka tidak akan dikenakan hukuman pidana menurut Pasal 292 KUHP. Dari segi subjektifnya adalah diketahuinya belum dewasa, atau sepatutnya belum dewasa. Hal ini berdasarkan bahwa aturan Pasal 292 KUHP hanya untuk melindungi orang yang belum dewasa dari pelaku *liwath* sehingga unsur kesalahan yang ada adalah melakukan hubungan seksual terhadap orang yang belum dewasa dengan jenis kelamin yang sama.

Jadi berdasarkan statement di atas, pendapat penulis yaitu yang tertuang dalam Pasal 292 KUHP ini merupakan kepastian hukum yang telah di atur oleh pemerintah demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketentraman dalam berkehidupan masyarakat. Namun dalam Pasal 292 KUHP pemerintah masih membatasi umur bagi pelaku hubungan sejenis, dan memberlakukan hukuman Pidana hanya bagi pelaku yang melakukan hubungan sesama jenisnya kepada orang yang belum dewasa dengan ancaman lima tahun penjara. Dan di dalam Pasal 292 KUHP belum diterapkan hukuman bagi pelaku sesama jenis yang melakukan hubungan sesama jenis kepada yang sama-sama telah dewasa.

---

<sup>75</sup> Wirjono Prodjokiro, Tindak-tindak Pidana di Indonesia, Hlm 120

Indonesia merupakan Negara Pancasila, yang mana penerapan hukumannya berdasarkan atas Undang-Undang 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Liwath merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena perilaku ini telah diatur dalam Pasal 292 KUHP yang merupakan kejahatan kesusilaan dan termasuk perbuatan cabul.


Dalam Hukum Pidana Positif, penjatuhan hukuman bagi pelaku *liwath* hanya berlaku apabila yang digaulinya belum dewasa, sedangkan yang sudah dewasa belum ada hukuman Pidana bagi mereka, seperti yang tertuang didalam Pasal 292 KUHP.

*Liwath* merupakan perilaku yang dilarang dan diberikan ganjaran hukum bagi pelakunya, perilaku *liwath* mampu menularkan dampak negatif bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya terutama menegandai dampak negatif bagi kesehatan, kejiwaan, dan pendidikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dapat penulis rumuskan yaitu dalam hukum pidan islam memandang bahwa perilaku *liwath* merupakan perbuatan yang sangat tidak dibernarkan dan sangat dilarang oleh hukum, dan dalam hukum pidana islam memberikan ganjaran hukuman terhadap pelaku *liwath*. Hukuman yang diterapkan dalam hukum pidana islam bagi pelaku *liwath* jauh lebih berat dibandingkan dengan KUHP Pasal 292. Hukuman pidana bagi pelaku *liwath* belum sepenuhnya di tunaikan oleh pemerintah Indonesia, karena dalam penjatuhan hukumannya bagi pelaku *liwath* adalah 5 tahun penjara dan hanya dijatuhkan kepada orang yang telah dewasa.

Dengan demikian, penulis lebih setuju dengan hukum pidana islam, karena hukum pidana islam yang dijatuhkan kepada pelaku *liwath* lebih mampu mengurangi angka penyimpangan seksual yang ada di masyarakat. Dan juga penulis mengambil pandangan salah satu dari pendapat imam Syafi'i karena sebagian besar penduduk di Indonesia bermazhab Syafi'i, bahwa ganjaran atau hukuman bagi pelaku *liwath* ini adalah hukumannya sama dengan hukuman zina yaitu apabila pelaku muhsan maka dilakukan dengan

hukuman rajam dan apabila pelakunya ghairu muhsan maka di hukum dengan 100 kali cambuk serta diasingkan selama satu tahun.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan.

1. Duduk perkara pada kasus *liwath* ini adalah sebagai berikut: Pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 yang bertempat di rumah kos yang berada di Jl. Muksana Gp. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, yaitu perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain atas dasar suka sama suka dan kerelaan bersama.
2. Berdasarkan dasar dan putusan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku *liwath* adalah dengan melihat hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah bahwa terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam yang sudah ditegakkan di provinsi Aceh, perbuatan terdakwa sudah berulang kali dilakukan, perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji dan meresahkan masyarakat karena dapat memberi pengaruh buruk bagi orang lain. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa juga menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Alasan lainnya yang digunakan oleh hakim adalah dengan rasa keadilan hakim, melihat dari bunyi pasal itu sendiri.

3. Di dalam Hukum Pidana Islam hukuman bagi pelaku *liwath* ada beberapa bentuk hukuman yang berbeda. Namun, diperlukan bukti-bukti sebelum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *liwath* yaitu:
  - a. kesaksian pelaku,
  - b. keterangan para saksi dan
  - c. keterangan para ahli.

Dalam Hukum Pidana Islam, ada perbedaan pendapat bagi para ulama dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku *liwath*, dan terdapat beberapa bentuk hukuman di antaranya yaitu:

- a. hukuman mati,
- b. *had zina*
- c. *ta'zir*.

Dalam pandangan Hukum Islam hukuman bagi pelaku *liwath* menurut Imam Syafi'i ialah dibunuh, dirajam, dicambuk dan dibakar. Menurut Penulis hukuman yang sesuai bagi pelaku *liwath* adalah 100 kali cambuk melihat dari Qanun dan pendapat dari para ulama.

## **B. SARAN**

Dari penelitian yang penulis lakukan pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan terjadinya kasus *liwath* di salah satu kos yang berada di banda aceh maka penulis mengharapkan kepada para hakim agar dapat menetapkan hukuman kepada pelaku yang memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga menjadi contoh bagi orang/masyarakat lainnya sehingga tindak pidana ini tidak akan di ulangi. Dan dengan terlaksananya hukuman yang berat tersebut sehingga membuat masyarakat takut.
2. Dengan putusan yang telah diberikan oleh hakim terhadap pelaku maka penulis menyarankan agar aparat penegak hukum dalam melaksanakan syariat islam selalu mengimplementasikan jalannya

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan juga selalu mengawasi serta memantau tiap-tiap tempat yang kerap menjadi tempat kejadian perkara dan kepada hakim agar dapat memberikan putusan sebagaimana mestinya.

3. Dengan mengkaji kasus, menurut Hukum Pidana Islam, penulis memberikan saran agar hukuman yang diberikan kepada pelaku liwath maksimal 100 kali cambukan. Dan alangkah baiknya pelaku dibina oleh aparat supaya tidak terjadi hal yang serupa pada kali berikutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rahman I Doi.. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah syariah*. jakarta : Raja Grafindo persada. (2015)
- al-albani, M. n.. *shahih sunan ibnu majah*. jakarta: pustaka azzam. (2007)
- Al-Mawardi, A. A.-H.. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. MESIR: Mustafa Al-HALABY. (1975)
- Al-Muragi, A. M. *Tafsir Al Muragi Juz 10, 11, dan 12*. semarang : toha putra . (1993).
- Ar-Rifa'I, M. N. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. jakarta : gema Insani. (2000).
- Arto, M. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: pustaka Pelajar. (2004).
- Ash-Shabuni, M. *Tafsir ayat al-ahkam minal qur'an juz 2 / Muhammad Ali Ash-Shabuni*. kairo: asyasyifa. (2007)
- Audah, A. Q. *Ensklopedi Hukum Pidana Islam*. jakarta: PT charisma Ilmu. (2008)
- Bambang, S. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Pres. (2006).
- Chazawi, A.. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta:: Raja Grafindo. (2012)
- Chumairoh, Fitroh, *Perkawinan Simbolik: Studi Kualitatif tentang Seorang Gay yang Melakukan Perkawinan dengan Lawan Jenis*, 2008
- Dahlan, A. A. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid III*.. jakarta : PT. Ikhtiar Van houe . (1996).
- Dahlan, A. A. *Ensklopedi Hukum islam*. jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. (1996)
- Djubaedah, N. *Pornografi Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. bogor: kencana. (2003)
- Ghifari, A. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*. Bandung: Mujahid,. (2004).
- Gunadi, I. *Hukum Pidana*. jakarta : Kencana Prenadamedia Group. (2014)
- H.Syahrizal Abbas. *Maqasyid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah Di Aceh*. Aceh: NASA. (2015).
- Hamzah. *KUHAP dan KUHP*. jakarta : Rineka Cipta. (1996)
- Harahap, R. D. *LGBT di Indonesia Perspektif Hukum*. semarang : AL-AHKAM. (2016)
- Kansil., C. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. jakarta : Balai Pustaka. (2016).
- M.R. Rozikin, M. *LGBT Dalam Tinjauan Fiqih*. malang : UB pres. (2017).

- Masykur, I. G. *Tafsir Imam Syafi 'I 3*. jakarta : Almahirah. (2008).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*., jakarta : Rineka Cipta. (2015)
- Muh, K. M. *kiat selamatkan cinta "pendidikan seks bagi remaja muslim"*. Yogyakarta: Titian Ilahi Pres. (1997).
- mukhti arto
- Muhammad, A. K. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandar Lampung: kompas . (2004).
- R. Soenarto. *KUHP dan KUHP*. jakarta : PT Raja Grafindo Persada. (2006).
- Rahmah, A. H. *Jinayah Kanak-kanak Menurut Undang-Undang Islam*., Kuala Lumpur): Dewan Bahasa dan Pustaka. (1999)
- Rasyid, R. A. *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*. Padang: Pedoman Ilmu Jaya., (1987).
- Sabiq, S. *Fikih Sunnah*., Bandung: Al-Ma'arif., (1996)
- Santoso, T. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil Press. (2001)
- Santoso, T. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam* . jakarta : gema insani . (2015).
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al Mishbah*. jakarta : Lentera Hati. (2002).
- Syaikh Sulaiman Al Qarni. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. jakarta: buku islam utama . (2009).
- Syamsu, M. A. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran*. jakarta : kemcana prenadamedia. (2014).
- Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy. *Tafsir Al Quranul Majid An Nur*., Semarang: Pustaka Rizki Putra. (2000).
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. malang : umm press. (2014).
- Wijaya, A. *Darurat Kejahatan Seksual*. jakarta : sinar rafika. (2016).
- Zuhdi, M. *Masail Fiqiyah*. jakarta : Haji Masaung. (2015)

## Jurnal

- A. Khumeji Ja'far "Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-Adalah* Vol 6 Juni 2012

Safinah “*Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (Liwath) Dengan Anak Yang Dibawah Umur*” Jurnal Uin Arraniry Vol 1 No 2 November 2016

Nurhafifah Dan Rahmiati “*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*” Jurnal Ilmu Hukum No 66 Tahun 2015

Golo Ajeng Yusnita Dewi, Endang Sri Indrawati “*Pengalaman Menjadi Gay (Studi Fenomenologi Pada Pria Homoseksual Menuju Coming Out)*” Jurnal Empati Vol 7 No 3 Agustus 2017

Zubaidi Zaiyad. “*Masalah Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syarriyah Di Aceh Tentang Perkara Harta Bersama.*” El-Ushrah Jurnal Hukum Keluarga 4.1 (2021)

### **Media online**

Kementrian agama RI “alqur’an dan terjemahanya”

Kementrian agama RI “alqur’an dan terjemahanya” hlm 117

Damang dfinisi “metode penemuan hukum” dalam <http://www.damang.web.id>  
<https://rumahkitab.com/teologi-lgbt-dalam-kitab-kuning/>, diakses tgl 3 juni 2023

### **Skripsi**

T.elfa sakinah “*Hukuman bagi Pelaku Homoseksual (Liwath) dalam Prespektif Hukum Pidana Islam KUHP Pasal 292, Skripsi, Tahun 2020*”

Raisul Rizki Ramadhan, “*Penerapan Hukuman Cambuk pada Jinayah Liwath Berdasarkan Qanun dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*”, Fakultas Hukum UMSU

Darwin Tambunan. *Perbedaan Kesehatan Mental Pada Gay Ditinjau dari Perilaku Religius*, Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, Skripsi, 2010

### **Undang-undang**

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

Pasal 1 Ayat(1) UU No 48 Tahun 2009

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Raumizah  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bireuen, 18 Maret 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Anak Ke : 1 dari 5 bersaudara  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Desa Juli Keude Dua, Kec.Juli, Kab.Bireuen  
 Orang Tua  
 Ayah : Irwan Arahman  
 Pekerjaan : Wirausaha  
 Ibu : Jalinar  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Desa Juli Keude Dua, Kec.Juli, Kab.Bireuen  
 Pendidikan  
 SD/MI : MIN 4 Bireuen  
 SMP/MTs : SMP Negeri 1 Bireuen  
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Bireuen  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Februari 2024  
 Penulis,

Raumizah  
 NIM: 190104099